

TERMS & CONDITIONS WEALTHVENTURE

1. Informasi Umum tentang Program

Wealthventure adalah program akuisisi yang diselenggarakan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia ("MASI") bagi nasabah individu baru yang melakukan pembukaan Rekening Reguler dan/atau Rekening Margin secara online selama Periode Program serta memenuhi persyaratan setoran dana yang telah ditentukan.

Nasabah yang memenuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Program berkesempatan untuk mengikuti pengundian hadiah berupa travel voucher Tiket.com senilai Rp1.000.000,- untuk 17 (tujuh belas) pemenang.

2. Periode Program

Program Wealthventure berlaku mulai tanggal 17 Agustus 2026 sampai dengan 17 September 2026 ("Periode Program").

3. Peserta Program

Program berlaku bagi nasabah individu baru yang melakukan pembukaan Rekening Reguler dan/atau Rekening Margin secara online melalui aplikasi M-STOCK selama Periode Program.

4. Syarat Ketentuan

Untuk berhak mengikuti pengundian, peserta wajib:

- Berhasil menyelesaikan proses pembukaan rekening selama Periode Program;
- Melakukan setoran pertama minimum sebesar Rp10.000.000 selama Periode Program;
- Mempertahankan dana minimum yang dipersyaratkan sampai dengan minimum 3 September 2026;
- Apabila terdapat penarikan dana yang menyebabkan saldo berada di bawah jumlah minimum tersebut, maka peserta dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pengundian.

5. Hadiah Program

Hadiah Program berupa travel voucher Tiket.com senilai Rp1.000.000,- untuk 17 (tujuh belas) pemenang.

6. Mekanisme Pengundian

- Peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan Program berhak mengikuti pengundian;
- Jadwal pengundian dan/atau pengumuman pemenang akan diinformasikan melalui email terdaftar saat melakukan pembukaan akun;
- **17 (tujuh belas) pemenang** akan dipilih melalui proses pengundian setelah Periode Program berakhir;
- Pengundian akan disiarkan secara langsung melalui kanal resmi YouTube dan/atau Instagram Mirae Asset Sekuritas Indonesia;
- Peserta yang namanya terpilih dalam pengundian wajib hadir dan memberikan konfirmasi kehadiran pada saat pengundian berlangsung;
- Apabila peserta yang terpilih tidak hadir dan/atau tidak memberikan konfirmasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur dan tidak sah sebagai pemenang;
- Dalam hal peserta yang terpilih dinyatakan gugur, MASID akan melakukan pengundian ulang untuk menentukan pemenang pengganti;
- Untuk keperluan dokumentasi dan transparansi pelaksanaan Program, seluruh atau sebagian proses pengundian dapat direkam oleh MASID;
- Dengan mengikuti Program, peserta memahami bahwa dokumentasi proses pengundian dapat dipublikasikan oleh MASID melalui kanal komunikasi dan media resmi MASID.

7. **Verifikasi Pemenang**

Pemenang wajib melalui proses verifikasi yang ditentukan oleh MASID. Pembatalan status pemenang dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila peserta:

- Tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Program;
- Tidak hadir dan/atau tidak memberikan konfirmasi pada saat pengundian sesuai dengan ketentuan;
- Memberikan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap;
- Terindikasi melakukan kecurangan, manipulasi, atau penyalahgunaan Program; atau
- Melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. **Penyerahan Hadiah**

Hadiah akan diberikan kepada pemenang yang telah berhasil melalui proses verifikasi. Hadiah berupa digital voucher yang akan dikirimkan ke email yang terdaftar saat melakukan pembukaan akun. Tanggung jawab penggunaan hadiah sepenuhnya terletak pada pemenang setelah digital voucher dikirimkan pada email terdaftar.

9. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan wajib mematuhi segala aturan dan tata tertib yang diselenggarakan oleh MASID, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Nasabah mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan/atau transaksi efek di pasar modal terdapat risiko-risiko investasi yang sepenuhnya menjadi risiko pribadi dari nasabah.
11. MASID berhak melakukan perubahan, perpanjangan, penghentian, dan/atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program apabila diperlukan.
12. Nasabah dilarang untuk melakukan segala bentuk kecurangan, termasuk segala tindak pidana di bidang pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a) Perdagangan Terselubung adalah perdagangan/transaksi jual beli saham yang disamarkan/ditutupi oleh individu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum;
 - b) Perdagangan Semu adalah transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham dengan tujuan untuk membentuk harga naik, turun, atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang wajar;
 - c) Transaksi Crossing Saham adalah transaksi negosiasi yang merupakan kesepakatan antara 2 (dua) pihak yang difasilitasi oleh satu Anggota Bursa atau Broker yang sama, karena para pihak yang bersepakat tersebut merupakan nasabah dari Anggota Bursa atau broker yang sama tersebut;
 - d) Manipulasi Harga/Pasar adalah aktivitas satu atau beberapa pihak untuk menciptakan harga pasar yang semu (artificial), dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek di Bursa Efek;
 - e) Insider Trading adalah suatu praktik ilegal dalam dunia investasi, di mana seorang investor mendapat suatu informasi yang pasti perihal peluang keuntungan dalam transaksi jual beli saham;
 - f) Pre-Arranged Trading adalah transaksi di pasar Reguler yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian antara pembeli dan penjual sebelumnya dengan tujuan untuk

membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa;

- g) Alternate Trading adalah Transaksi dari sekelompok pihak tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar dengan tujuan untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan;
- h) Creating fake Demand/Supply adalah adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau di-amend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali dengan tujuan untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual;
- i) Layering adalah memasukkan banyak order di berbagai level harga dengan tujuan untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual;
- j) Cornering the market adalah membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar);
- k) Marking the Close adalah merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukuan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya;
- l) Penipuan/Fraud adalah membuat suatu pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material sehingga investor tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

- 13. Segala tindak pidana di bidang pasar modal yang dilakukan oleh nasabah dari program ini merupakan tanggung jawab pribadi nasabah dan oleh karenanya dapat dilaporkan kepada Regulator sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 14. Memberikan kewenangan penuh kepada MASID atas kebijakan internal MASID untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh MASID terhadap Rekening Efek Nasabah apabila ditemukan bahwa nasabah melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal.
- 15. Kuasa yang nasabah berikan sehubungan dengan Program Margin Power Up tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang dimaksudkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 16. Hati-hati penipuan! MASID tidak pernah dan tidak akan menunjuk pihak mana pun untuk meminta pembayaran apa pun dari Nasabah sehubungan dengan Program Wealthventure. MASID tidak bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh setiap Nasabah baik secara langsung atau tidak langsung, yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian Nasabah dalam Program Wealthventure ini.
- 17. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, nasabah membebaskan MASID (termasuk namun tidak terbatas pada Afiliasinya, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan) dari segala tuntutan hukum apapun, baik pidana maupun perdata dan/atau kerugian yang mungkin akan timbul baik pada saat ini maupun kemudian hari sehubungan dengan keikutsertaan nasabah dalam Program Margin Power Up.
- 18. Syarat dan Ketentuan ini dan hubungan nasabah dengan MASID tunduk dan diatur berdasarkan Hukum Republik Indonesia.

19. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan MASID dan akan diumumkan kepada Nasabah.